



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.49.079.893.400,00 (empat puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga empat ratus rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
  - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018.

(2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP.197507092007011019

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

<b>No.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>		<b>ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>
<b>I</b>	<b>SUKADANA</b>		
	1	SUTERA	Rp 1.178.560.200,00
	2	PANGKALAN BUTON	Rp 1.104.965.100,00
	3	SEJAHTERA	Rp 1.109.384.500,00
	4	SIMPANG TIGA	Rp 1.086.806.900,00
	5	BENAWAI AGUNG	Rp 1.094.053.300,00
	6	HARAPAN MULIA	Rp 1.125.725.200,00
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp 1.087.041.000,00
	8	SEDAHAN JAYA	Rp 1.110.796.400,00
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp 1.092.062.300,00
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp 1.093.784.000,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 11.083.178.900,00</b>
<b>II</b>	<b>SIMPANG HILIR</b>		
	1	TELUK MELANO	Rp 1.091.456.700,00
	2	NIPAH KUNING	Rp 1.141.681.200,00
	3	PEMANGKAT	Rp 1.098.030.900,00
	4	PADU BANJAR	Rp 1.169.143.400,00
	5	PENJALAN HILIR	Rp 1.236.253.600,00
	6	SUNGAIMATA-MATA	Rp 1.316.756.000,00
	7	BATU BARAT	Rp 1.215.287.700,00
	8	PULAUKUMBANG	Rp 1.083.464.300,00
	9	RANTAU PANJANG	Rp 1.123.032.800,00
	10	MATAN JAYA	Rp 1.238.511.100,00
	11	MEDAN JAYA	Rp 1.102.548.900,00
	12	LUBUK BATU	Rp 1.085.208.700,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp13.901.375.300,00</b>
<b>III</b>	<b>TELUK BATANG</b>		
	1	MAS BANGUN	Rp 1.257.320.200,00
	2	ALUR BANDUNG	Rp 1.171.045.800,00
	3	TELUK BATANG	Rp 1.194.176.500,00
	4	SUNGAI PADUAN	Rp 1.148.613.000,00
	5	BANYU ABANG	Rp 1.179.648.200,00
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp 1.120.642.500,00
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp 1.186.309.100,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 8.257.755.300,00</b>

<b>No.</b>	<b>KECAMATAN/DESA</b>		<b>ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>		<i>(3)</i>
<b>IV</b>	<b>PULAU MAYA</b>		
1	TANJUNG SATAI		Rp 1.086.954.800,00
2	KEMBOJA		Rp 1.192.535.300,00
3	DUSUN KECIL		Rp 1.161.299.200,00
4	DUSUN BESAR		Rp 1.227.752.900,00
5	SATAI LESTARI		Rp 1.201.326.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.869.868.200,00</b>
<b>V</b>	<b>SEPONTI</b>		
1	SEPONTI JAYA		Rp 1.099.612.600,00
2	TELAGA ARUM		Rp 1.098.922.300,00
3	WONOREJO		Rp 1.096.879.900,00
4	PODORUKUN		Rp 1.087.772.300,00
5	SUNGAI SEPETI		Rp 1.094.555.700,00
6	DURIAN SEBATANG		Rp 1.090.791.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.568.533.800,00</b>
<b>VI</b>	<b>KEPULAUAN KARIMATA</b>		
1	PELAPIS		Rp 1.104.874.900,00
2	BETOK JAYA		Rp 1.190.110.500,00
3	PADANG		Rp 1.104.196.500,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 3.399.181.900,00</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN ADD</b>		<b>Rp 49.079.893.400,00</b>

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID